

ABSTRAK

ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) merupakan salah satu perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan negara-negara ASEAN (termasuk Indonesia) dan Korea Selatan. Pada perjanjian perdagangan barang AKFTA, negara-negara ASEAN dan Korea Selatan menyepakati upaya penghapusan atau pun pengurangan hambatan-hambatan tarif maupun non tarif

Masalah pokok penelitian adalah Bagaimanakah hak-hak dan kewajiban Indonesia dan Korea Selatan dalam hubungan perdagangan internasional antara kedua negara dan bagaimanakah dampak hukum hubungan perdagangan internasional antara Indonesia dengan Korea Selatan.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tertulis dan kerangka perjanjian internasional mengenai hak-hak dan kewajiban Indonesia dan Korea Selatan dalam hubungan perdagangan internasional antara kedua negara. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan secara terang dan terperinci tentang hak-hak dan kewajiban Indonesia dan Korea Selatan dalam hubungan perdagangan internasional antara kedua negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak dan kewajiban Indonesia dan Korea Selatan dalam hubungan perdagangan internasional antara kedua negara adalah hak setiap negara untuk melakukan perdagangan internasional dan bentuk-bentuk lain kerjasama ekonomi tanpa memandang perbedaan sistem politik, ekonomi, dan sosial dan suatu kewajiban yang melekat pada hak tersebut, yaitu kewajiban untuk tidak mendiskriminasikan bentuk-bentuk apapun dalam perdagangan internasional karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut, dan dampak hubungan perdagangan internasional antara Indonesia dengan Korea Selatan adalah secara umum berdampak positif terhadap perekonomian global dimana akan memberikan manfaat bagi Indonesia. Manfaat tersebut berupa: Peningkatan PDB (produk domestik bruto), kesejahteraan regional, dan neraca perdagangan; Pada sisi persaingan akhir, kerjasama tersebut akan membuka peluang bagi kawasan untuk saling berkompetisi dalam memanfaatkan keterbukaan pasar; dan Pada sisi sektoral/komoditi, kerja sama bagi Indonesia tersebut mampu meningkatkan permintaan komoditi di tingkat swasta dari sektor pertanian, olahan pertanian, dan manufaktur.

Kata Kunci : Hak, Kewajiban, Perdagangan Internasional, Indonesia Dan Korea Selatan